


**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**HARMONISASI LEMBAGA KEJAKSAAN DENGAN KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Disusun oleh**

**NUGROHO WIDIYATMOKO**

**NPM : 06 05 09366**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

# HALAMAN PERSETUJUAN

## HARMONISASI LEMBAGA KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI



**Diajukan oleh :**  
**NUGROHO WIDIYATMOKO**

**NPM : 06 05 09366**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah disetujui**  
**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 14 Januari 2011**

**Dosen Pembimbing,**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Januari 2011  
Tempat : Ruang Dosen Bp. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. M.S  
Lantai 2,  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

### Susunan Tim Penguji :

Ketua : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.hum  
Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S  
Anggota : G. Aryadi S.H., M.H,

### Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum.  
FAKULTAS HUKUM

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan kepada untuk Kedua Orang Tuaku, Kakak dan Adikku serta seluruh orang yang ada di sekitarku yang telah berperan besar bagiku sehingga aku dapat menjadi seperti ini.



## HALAMAN MOTTO

“Jangan pernah berlari sebelum kamu bisa berjalan

dan

Jangan pernah menuntut sebelum dirimu merasa pantas”

Lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan sesuai dengan

bagian kamu masing-masing dan,

Jangan pernah bermimpi untuk meraih karya yang besar  
bila kamu tidak mau memulai dari karya yang paling kecil.

Mawas diri, Pengendalian diri dan Instropeksi diri adalah  
kunci utama bagi orang yang ingin memperoleh kesuksesan

dan keberhasilan.

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala kasih, karunia, berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.


Penulisan hukum ini, penulis susun dan ajukan guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjanaan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum / skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak melalui semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “ Harmonisasi Lembaga Kejaksaan Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”.

Bagi penulis, penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Hanya dengan bimbingan, petunjuk, bantuan, maupun saran-saran dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan harapan dan penyertaannya di dalam hidupku.

- 
2. Buat Mama dan Papa yang sudah mendukung lewat doa, kasih, materi, dan tentunya kepercayaan yang telah engkau berikan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
  3. Buat Mbak Wiwit dan Dek Antok yang selalu sabar menghadapi segala sifat egoisku selama aku menyusun skripsi ini.
  4. Yang terhormat buat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum
  5. Yang terhormat buat pembimbing skripsi P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S yang selama pembuatan penulisan hukum / skripsi ini sudah dengan sabar, mengarahkan dan membimbing penulis sehingga pada akhirnya penulisan hukum / skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
  6. Yang terhormat buat tim dosen penguji skripsi St. Harum Pudjiarto, S.H., M.hum dan G. Aryadi, S.H., M.H.
  7. Buat seluruh keluarga besar Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
  8. Buat seluruh Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, mulai dari Tata Usaha, Satpam, Juru Parkir, dan Clening servis.
  9. Buat seluruh keluarga besar Alm. Bp. Harto Wiyono terimakasih atas segala dukungan dan doanya sehingga penulisan hukum/ skripsi ini dapat terselesaikan.

- 
10. Buat seluruh teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan BEM periode 2008-2009, terimakasih atas seluruh partisipasi dan kerjasamanya.
  11. Buat keluarga besar PIM (Partai Integralistik Mahasiswa), ISC (Integral Study Club).
  12. Buat teman-teman yang tergabung dalam tim Mout Court Competition baik di Universitas Indonesia maupun di UNIKA Jakarta.
  13. Buat komunitas Cah Tembok dan Team Congkak, Olive Bunda, Gendot, Gentong, Riki, Agung, Izzy, Wisnu, Bebek, Bayu, Briant, Hendrik, Fitri, Tata, Yayuk, Silpi, Eva, Abe, Sisil, Lia, Olive Cokocip, Mitha dan semua teman-teman yang tidak dapat disebut satu per satu, tentunya tanpa kalian aku di FH UAJY ini bukanlah apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan terbuka untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Semoga penulisan hukum / skripsi ini berguna untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 14 Januari 2011

Penulis

Nugroho Widiyatmoko



## ABSTRACT

Corruption is one of the shapes of particular criminal act and classified into extraordinary crime. Thus it needs extraordinary method in the elimination. Meanwhile the legal problem happened in elimination of corruption is the failure of harmonization between the attorney and Commission of Corruption Elimination by reason of the stagnant process of coordination among the Attorney and Commission of Corruption Elimination, as well as caused by the existence of authority of the Commission of Corruption Elimination to take over the authority of investigation or pursuit conducted by the attorney. Meanwhile the purpose to achieve of this research is how the efforts to actualize the harmonization between the Attorney and Commission of Corruption Elimination and what barriers made failure of harmonization between the Attorney and Commission of Corruption Elimination and what barriers made the failure in harmonization. For answering this question, the author conducted research by using normative research method, i.e. a research focus point lied on the legal regulation and existing norms in society whose results is social fact. By the authority owned by Commission of Corruption Elimination to take over the investigation or pursuit from the hand of attorney has not been maximally used. Meanwhile the suggestion author can submitted is, in order the elimination of corruption achieve the maximal result, thus it is necessary to exist the harmonization between the Attorney and Commission of Corruption Elimination which is able to manifest through the continuous coordination between the Attorney and Commission of Corruption Elimination.

***Keywords: Commission of Corruption, Elimination, harmonization, Attorney***

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Halaman Abstraksi .....	ix
Daftar Isi .....	x
Bab I Pendahuluan	
a. Latar belakang .....	1
b. Rumusan Masalah .....	6
c. Tujuan Penelitian .....	6
d. Manfaat Penelitian .....	7
e. Batasan Konsep .....	8
f. Metode Penelitian: .....	10
g. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
Bab II: Koordinasi Kejaksaan Dengan KPK Dalam Penanganan Perkara Korupsi.	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	14
B. Peran Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	21
1. Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi .....	24
2. Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi .....	31
C. Peran KPK Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	36
1. KPK Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi .....	43
2. KPK Sebagai Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi .....	47

D. Koordinasi Kejaksaan Dengan KPK .....	48
E. Hasil Penelitian .....	55

Bab III : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

Daftar Pustaka .....	67
----------------------	----




## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa usulan penelitian hukum yang berjudul “HARMONISASI LEMBAGA KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI” ini merupakan hasil karya asli penulis, sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan dublikasi atau plagiasi dari hasil penulis lain. Jika penulisan hukum (skripsi) ini terbukti merupakan plagiasi atau dublikasi dari hasil penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademika dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2011

Yang menyatakan,



Nugroho Widiyatmoko